



PUTUSAN
Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN.Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KARTONO Alias PENOL Bin (Alm) ABIDIN;**
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 14 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kertawinangun, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu/Blok Balong Dalem, Desa Pegagan Kidul, Rt.03/Rw.01, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Kartono Alias Penol Bin (Alm) Abidin, ditangkap pada tanggal 02 Juli 2023;

Terdakwa Kartono Alias Penol Bin (Alm) Abidin , ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yaitu Ermanto, S.H., Advokat/Penasehat Hukum PBH DPC PERADI Cirebon, Jalan Tuparev, Nomor 57A, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 16 November 2023, Nomor 157/Pen.Pid.Sus/2023/PN Cbn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Cbn tanggal 10 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN.Cbn tanggal 10 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KARTONO Alias PENOL Bin (Alm) ABIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KARTONO Alias PENOL Bin (Alm) ABIDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - Pil jenis Tramadol sebanyak 500 (lima ratus) butir.
 - Pil jenis Dextromethorphan sebanyak 1057 (seribu lima puluh tujuh) butir.
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna Biru.Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon untuk keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa KARTONO Alias PENOL Bin (Alm) ABIDIN, pada Hari Minggu Tanggal 2 Juli 2023 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Juli Tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa Blok Balong Dalem Desa Pegagan Kidul RT. 03 RW. 01 Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (vide Pasal 84 ayat (2) KUHP : *Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan*), dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi IMAM WAIS AL QORNI dan saksi WISNU TRI PAMUNGKAS (keduanya merupakan Petugas Satres Narkoba Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon Kota) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Desa Pegagan Kidul RT. 03 RW. 01 Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon sering terjadi transaksi obat-obatan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu. Selanjutnya saksi IMAM WAIS AL QORNI dan saksi WISNU TRI PAMUNGKAS menanggapi informasi tersebut dan melakukan penyelidikan dengan cara surveillance. Setelah mengetahui informasi keberadaan pelaku, selanjutnya pada Hari Minggu Tanggal 2 Juli 2023 sekira jam 16.00 WIB, saksi IMAM WAIS AL QORNI dan saksi WISNU TRI PAMUNGKAS melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa Blok Balong Dalem Desa Pegagan Kidul RT. 03 RW. 01 Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon serta melakukan peggedahan di tempat dan badan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa Pil jenis Tramadol sebanyak 500 (lima ratus) butir, Pil jenis Dextromethorphan sebanyak 1057 (seribu lima puluh tujuh) butir di dalam dus yang dibalut plastik warna Hitam, dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna Biru sebagai alat komunikasi transaksi jual beli obat-obatan sediaan farmasi antara Terdakwa dengan pembeli yang diakui milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Cirebon Kota untuk proses Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa cara Terdakwa memperoleh Pil jenis Tramadol dan Pil jenis Dextromethorphan tersebut dengan cara memesan secara online dari aplikasi Online Shop LAZADA dengan nama akun Toko ADI MOTOR di wilayah Tangerang pada Hari Sabtu Tanggal 01 Juli 2023 sekira jam 17.00 WIB. Terdakwa memesan Pil jenis Tramadol sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Pil jenis Dextromethorphan sebanyak 1057 (seribu lima puluh tujuh) butir dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa mentransfer uang pembelian ke Rekening BCA Nomor : 3450937192 An. DEDEK SUHENDRA dan pada Hari Minggu Tanggal 2 Juli 2023 sekira jam 15.30 WIB obat sediaan farmasi yang Terdakwa pesan dikirim melalui jasa pengiriman barang ke alamat rumah Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengedarkan dengan cara menjual Pil jenis Tramadol dan Pil jenis Dextromethorphan dari rumah Terdakwa dengan cara apabila ada pembeli yang memesan obat sediaan farmasi tersebut terlebih dahulu menghubungi Nomor handphone Terdakwa 089509888500 kemudian bertransaksi secara langsung di tempat yang telah disepakati.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari mengedarkan dengan cara menjual Pil jenis Tramadol sebesar Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir dan Pil jenis Dextromethorphan sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per 1000 (seribu) butir.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Pil jenis Tramadol sebanyak 500 (lima ratus) butir dan Pil jenis Dextromethorphan sebanyak 1057 (seribu lima puluh tujuh) butir untuk Terdakwa edarkan dengan cara dijual kembali.
- Bahwa Terdakwa sudah sejak Bulan Maret 2023 membeli Pil jenis Tramadol dan Pil jenis Dextromethorphan melalui aplikasi Online Shop LAZADA dengan nama akun Toko ADI MOTOR di wilayah Tangerang.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan oleh Pengadilan Negeri Cirebon dalam perkara penyelenggaraan obat sediaan farmasi tanpa ijin edar.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di Bidang Farmasi dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil jenis Tramadol dan Pil jenis Dextromethorphan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab. : 2844/NOF/2023 tanggal 12 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Dra. FITRYANA HAWA dan KOMPOL SANDHY SANTOSA, S.FARM, Apt., diperoleh hasil sebagai berikut :
 - Barang bukti :
 - 1 (satu) strip warna silver berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,2800 gram, diberi nomor barang bukti : 1239/2023/OF.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning logo DMP berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,2534 gram, diberi nomor barang bukti : 1240/2023/OF.
 - Disita dari KARTONO Alias PENOL Bin ABIDIN.
 - Kesimpulan : barang bukti dengan nomor bukti :
 - 1239/2023/OF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1240/2023/OF berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Dextromethorphan.

Keterangan :

1. Tramadol, sebagai penghilang rasa nyeri.
 2. Dextromethorphan, sebagai antitusif.
- Sisa barang bukti : barang bukti dengan nomor bukti :
- 1239/2023/OF berupa 9 (sembilan) tablet warna putih yang mengandung Tramadol dengan berat netto seluruhnya 2,0520 gram.
 - 1240/2023/OF berupa 8 (delapan) tablet warna kuning yang mengandung Dextromethorphan dengan berat netto seluruhnya 0,9879 gram.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa KARTONO Alias PENOL Bin (Alm) ABIDIN, pada Hari Minggu Tanggal 2 Juli 2023 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Juli Tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa Blok Balong Dalem Desa Pegagan Kidul RT. 03 RW. 01 Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (vide Pasal 84 ayat (2) KUHP : *Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan*), dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi IMAM WAIS AL QORNI dan saksi WISNU TRI PAMUNGKAS (keduanya merupakan Petugas Satres Narkoba Polres Cirebon Kota) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Desa Pegagan Kidul RT. 03 RW. 01 Kecamatan Kapetakan Kabupaten

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon sering terjadi transaksi obat-obatan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu. Selanjutnya saksi IMAM WAIS AL QORNI dan saksi WISNU TRI PAMUNGKAS menanggapi informasi tersebut dan melakukan penyelidikan dengan cara surveillance. Setelah mengetahui informasi keberadaan pelaku, selanjutnya pada Hari Minggu Tanggal 2 Juli 2023 sekira jam 16.00 WIB, saksi IMAM WAIS AL QORNI dan saksi WISNU TRI PAMUNGKAS melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa Blok Balong Dalem Desa Pegagan Kidul RT. 03 RW. 01 Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon serta melakukan peggeledahan di tempat dan badan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa Pil jenis Tramadol sebanyak 500 (lima ratus) butir, Pil jenis Dextromethorphan sebanyak 1057 (seribu lima puluh tujuh) butir di dalam dus yang dibalut plastik warna Hitam, dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna Biru sebagai alat komunikasi transaksi jual beli obat-obatan sediaan farmasi antara Terdakwa dengan pembeli yang diakui milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Cirebon Kota untuk proses Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa cara Terdakwa memperoleh Pil jenis Tramadol dan Pil jenis Dextromethorphan tersebut dengan cara memesan secara online dari aplikasi Online Shop LAZADA dengan nama akun Toko ADI MOTOR di wilayah Tangerang pada Hari Sabtu Tanggal 01 Juli 2023 sekira jam 17.00 WIB. Terdakwa memesan Pil jenis Tramadol sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Pil jenis Dextromethorphan sebanyak 1057 (seribu lima puluh tujuh) butir dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa mentransfer uang pembelian ke Rekening BCA Nomor : 3450937192 An. DEDEK SUHENDRA dan pada Hari Minggu Tanggal 2 Juli 2023 sekira jam 15.30 WIB obat sediaan farmasi yang Terdakwa pesan dikirim melalui jasa pengiriman barang ke alamat rumah Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengedarkan dengan cara menjual Pil jenis Tramadol dan Pil jenis Dextromethorphan dari rumah Terdakwa dengan cara apabila ada pembeli yang memesan obat sediaan farmasi tersebut terlebih dahulu menghubungi Nomor handphone Terdakwa 089509888500 kemudian bertransaksi secara langsung di tempat yang telah disepakati.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari mengedarkan dengan cara menjual Pil jenis Tramadol sebesar Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per 100 (seratus) butir dan Pil jenis Dextromethorphan sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per 1000 (seribu) butir.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Pil jenis Tramadol sebanyak 500 (lima ratus) butir dan Pil jenis Dextromethorphan sebanyak 1057 (seribu lima puluh tujuh) butir untuk Terdakwa edarkan dengan cara dijual kembali.
- Bahwa Terdakwa sudah sejak Bulan Maret 2023 membeli Pil jenis Tramadol dan Pil jenis Dextromethorphan melalui aplikasi Online Shop LAZADA dengan nama akun Toko ADI MOTOR di wilayah Tangerang.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan oleh Pengadilan Negeri Cirebon dalam perkara penyalahgunaan obat sediaan farmasi tanpa ijin edar.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di Bidang Farmasi dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil jenis Tramadol dan Pil jenis Dextromethorphan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab. : 2844/NOF/2023 tanggal 12 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Dra. FITRYANA HAWA dan KOMPOL SANDHY SANTOSA, S.FARM, Apt., diperoleh hasil sebagai berikut :

➤ Barang bukti :

- 1 (satu) strip warna silver berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,2800 gram, diberi nomor barang bukti : 1239/2023/OF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning logo DMP berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,2534 gram, diberi nomor barang bukti : 1240/2023/OF.

Disita dari KARTONO Alias PENOL Bin ABIDIN.

➤ Kesimpulan : barang bukti dengan nomor bukti :

- 1239/2023/OF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol.
- 1240/2023/OF berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Dextromethorphan.

Keterangan :

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tramadol, sebagai penghilang rasa nyeri.
 2. Dextromethorphan, sebagai antitusif.
- Sisa barang bukti : barang bukti dengan nomor bukti :
- 1239/2023/OF berupa 9 (sembilan) tablet warna putih yang mengandung Tramadol dengan berat netto seluruhnya 2,0520 gram.
 - 1240/2023/OF berupa 8 (delapan) tablet warna kuning yang mengandung Dextromethorphan dengan berat netto seluruhnya 0,9879 gram.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan *Eksepsi* terhadap Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IMAM WAIS AL QORNI**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa, Saksi Imam dan Saksi Wisnu adalah Anggota Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota;
 - Bahwa, Terdakwa telah diamankan oleh Saksi Imam dan Saksi Wisnu karena telah mengedarkan obat Pil Jenis Tramadol dan Pil Jenis Dextro;
 - Bahwa, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Imam dan Saksi Wisnu, karena mendapatkan laporan dari Masyarakat, Terdakwa ditangkap pada Hari Minggu, tanggal 2 Juli 2023, sekira jam 16.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Blok Balong Dalem, Desa Pegagan Kidul RT.03/RW.01, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon;
 - Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan dirumah dan badan Terdakwa ditemukan Pil Jenis Tramadol sebanyak 500 (lima ratus) butir, Pil Jenis Dextromethorphan sebanyak 1057 (seribu lima puluh tujuh) butir di dalam dus yang dibalut plastik warna hitam, dan 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo warna biru sebagai alat komunikasi transaksi jual beli obat-obatan terlarang tersebut;
 - Bahwa, cara Terdakwa memperoleh Pil Jenis Tramadol dan Pil Jenis Dextromethorphan tersebut dengan cara memesan secara online dari aplikasi Online Shop Lazada dengan nama akun Toko Adi Motor di Wilayah

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang, pada Hari Sabtu, tanggal 01 Juli 2023 sekira jam 17.00 WIB dan Terdakwa memesan Pil Jenis Tramadol sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Pil Jenis Dextromethorphan sebanyak 1057 (seribu lima puluh tujuh) butir dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa mentransfer uang pembelian Pil Jenis Tramadol dan Pil Jenis Dextromethorphan ke Rekening BCA Nomor : 3450937192, An. DEDEK SUHENDRA dan pada Hari Minggu, tanggal 2 Juli 2023, sekira jam 15.30 WIB obat sediaan farmasi yang Terdakwa pesan dikirim melalui jasa pengiriman barang ke alamat rumah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual Pil Jenis Tramadol sebesar Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir dan Pil Jenis Dextromethorphan sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per 1000 (seribu) butir;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **WISNU TRI PAMUNGKAS**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, Saksi Imam dan Saksi Wisnu adalah Anggota Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota;
- Bahwa, Terdakwa telah diamankan oleh Saksi Imam dan Saksi Wisnu karena telah mengedarkan obat Pil Jenis Tramadol dan Pil Jenis Dextro;
- Bahwa, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Imam dan Saksi Wisnu, karena mendapatkan laporan dari Masyarakat, Terdakwa ditangkap pada Hari Minggu, tanggal 2 Juli 2023, sekira jam 16.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Blok Balong Dalem, Desa Pegagan Kidul RT.03/RW.01, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan dirumah dan badan Terdakwa ditemukan Pil Jenis Tramadol sebanyak 500 (lima ratus) butir, Pil Jenis Dextromethorphan sebanyak 1057 (seribu lima puluh tujuh) butir di dalam dus yang dibalut plastik warna hitam, dan 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo warna biru sebagai alat komunikasi transaksi jual beli obat-obatan terlarang tersebut;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, cara Terdakwa memperoleh Pil Jenis Tramadol dan Pil Jenis Dextromethorphan tersebut dengan cara memesan secara online dari aplikasi Online Shop Lazada dengan nama akun Toko Adi Motor di Wilayah Tangerang, pada Hari Sabtu, tanggal 01 Juli 2023 sekira jam 17.00 WIB dan Terdakwa memesan Pil Jenis Tramadol sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Pil Jenis Dextromethorphan sebanyak 1057 (seribu lima puluh tujuh) butir dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mentransfer uang pembelian Pil Jenis Tramadol dan Pil Jenis Dextromethorphan ke Rekening BCA Nomor : 3450937192, An. DEDEK SUHENDRA dan pada Hari Minggu, tanggal 2 Juli 2023, sekira jam 15.30 WIB obat sediaan farmasi yang Terdakwa pesan dikirim melalui jasa pengiriman barang ke alamat rumah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual Pil Jenis Tramadol sebesar Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir dan Pil Jenis Dextromethorphan sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per 1000 (seribu) butir;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ahli Retno Tresno Sundari, S.si, Apt.MPH, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, Ahli diminta keterangan sesuai dengan bidang Ahli lulusan Apoteker, sehubungan dengan pihak dari Kepolisian Resor Cirebon Kota telah menangkap seorang laki-laki yang bernama Terdakwa Kartono Alias Penol yang telah menjual dan mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi tanpa izin edar Pil Jenis Tramadol dan Pil Jenis Dextromethorphan;
- Bahwa, yang boleh memperjualbelikan obat Pil Jenis Tramadol dan Pil Jenis Dextromethorphan adalah sarana-sarana pelayanan kesehatan yang berizin, antara lain Apotik, Klinik, Rumah Sakit dan Puskesmas;
- Bahwa kegunaan dari: 1. Obat Pil Jenis Tramadol adalah obat yang secara terapi digunakan untuk pengobatan menghilangkan rasa nyeri / sakit pasca operasi; 2. Obat Pil Jenis Trihexyphenidyl adalah obat yang secara

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terapi digunakan untuk Anti Parkinson; 3. Obat Pil Jenis Dextro adalah obat yang secara terapi digunakan untuk pengobatan batuk tidak berdahak;

- Bahwa, penggunaan Pil Jenis Tramadol dan Pil Jenis Dextromethorphan secara berlebihan akan berdampak pada kerusakan otak;
- Bahwa Ahli menjelaskan menurut penggolongan obat, Pil jenis Dextromethorphan termasuk obat bebas terbatas yang sudah tidak diproduksi lagi dan Pil jenis Tramadol HCL termasuk obat Keras (daftar G);
- Bahwa, perbuatan Terdakwa yang telah menjual dan mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi tanpa izin edar Pil Jenis Tramadol dan Pil Jenis Dextromethorphan tidak dibenarkan. Karena untuk menjual dan mengedarkan obat-obatan tersebut diatas harus disarana yang diizinkan dan ada penanggungjawab serta penyerahannya harus berdasarkan resep Dokter, sementara Terdakwa memperjualbelikan secara perseorangan dan tidak berdasarkan resep;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang manapun untuk menjual dan mengedarkan sediaan farmasi Pil Jenis Tramadol dan Pil Jenis Dextromethorphan;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi *A De Charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Imam dan Saksi Wisnu yang merupakan Satuan Reskrim Narkoba Polres Cirebon Kota, karena mendapatkan laporan dari Masyarakat, Terdakwa ditangkap pada Hari Minggu, tanggal 2 Juli 2023, sekira jam 16.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Blok Balong Dalem, Desa Pegagan Kidul RT.03/RW.01, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan dirumah dan badan Terdakwa ditemukan Pil Jenis Tramadol sebanyak 500 (lima ratus) butir, Pil Jenis Dextromethorphan sebanyak 1057 (seribu lima puluh tujuh) butir di dalam dus yang dibalut plastik warna hitam, dan 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo warna biru sebagai alat komunikasi transaksi jual beli obat-obatan terlarang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, cara Terdakwa memperoleh Pil Jenis Tramadol dan Pil Jenis Dextromethorphan tersebut dengan cara memesan secara online dari aplikasi Online Shop Lazada dengan nama akun Toko Adi Motor di Wilayah Tangerang, pada Hari Sabtu, tanggal 01 Juli 2023 sekira jam 17.00 WIB dan Terdakwa memesan Pil Jenis Tramadol sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Pil Jenis Dextromethorphan sebanyak 1057 (seribu lima puluh tujuh) butir dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mentransfer uang pembelian Pil Jenis Tramadol dan Pil Jenis Dextromethorphan ke Rekening BCA Nomor : 3450937192, An. DEDEK SUHENDRA dan pada Hari Minggu, tanggal 2 Juli 2023, sekira jam 15.30 WIB obat sediaan farmasi yang Terdakwa pesan dikirim melalui jasa pengiriman barang ke alamat rumah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual Pil Jenis Tramadol sebesar Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir dan Pil Jenis Dextromethorphan sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per 1000 (seribu) butir;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang manapun untuk menjual dan mengedarkan sediaan farmasi Pil Jenis Tramadol dan Pil Jenis Dextromethorphan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Pil jenis Tramadol sebanyak 500 (lima ratus) butir;
- Pil jenis Dextromethorphan sebanyak 1057 (seribu lima puluh tujuh) butir;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna Biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Imam dan Saksi Wisnu adalah Anggota Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota;
- Bahwa, Terdakwa telah diamankan oleh Saksi Imam dan Saksi Wisnu karena telah mengedarkan obat Pil Jenis Tramadol dan Pil Jenis Dextro;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Imam dan Saksi Wisnu, karena mendapatkan laporan dari Masyarakat, Terdakwa ditangkap pada Hari Minggu, tanggal 2 Juli 2023, sekira jam 16.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Blok Balong Dalem, Desa Pegagan Kidul RT.03/RW.01, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan dirumah dan badan Terdakwa ditemukan Pil Jenis Tramadol sebanyak 500 (lima ratus) butir, Pil Jenis Dextromethorphan sebanyak 1057 (seribu lima puluh tujuh) butir di dalam dus yang dibalut plastik warna hitam, dan 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo warna biru sebagai alat komunikasi transaksi jual beli obat-obatan terlarang tersebut;
- Bahwa, cara Terdakwa memperoleh Pil Jenis Tramadol dan Pil Jenis Dextromethorphan tersebut dengan cara memesan secara online dari aplikasi Online Shop Lazada dengan nama akun Toko Adi Motor di Wilayah Tangerang, pada Hari Sabtu, tanggal 01 Juli 2023 sekira jam 17.00 WIB dan Terdakwa memesan Pil Jenis Tramadol sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Pil Jenis Dextromethorphan sebanyak 1057 (seribu lima puluh tujuh) butir dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mentransfer uang pembelian Pil Jenis Tramadol dan Pil Jenis Dextromethorphan ke Rekening BCA Nomor : 3450937192, An. DEDEK SUHENDRA dan pada Hari Minggu, tanggal 2 Juli 2023, sekira jam 15.30 WIB obat sediaan farmasi yang Terdakwa pesan dikirim melalui jasa pengiriman barang ke alamat rumah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual Pil Jenis Tramadol sebesar Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir dan Pil Jenis Dextromethorphan sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per 1000 (seribu) butir;
- Bahwa, dari keterangan Ahli Retno Tresno Sundari, S.si, Apt.MPH, yang boleh memperjualbelikan obat Pil Jenis Tramadol dan Pil Jenis Dextromethorphan adalah sarana-sarana pelayanan kesehatan yang berizin, antara lain Apotik, Klinik, Rumah Sakit dan Puskesmas; Bahwa kegunaan dari: 1.Obat Pil Jenis Tramadol adalah obat yang secara terapi digunakan untuk pengobatan menghilangkan rasa nyeri / sakit pasca operasi; 2. Obat Pil Jenis Trihexyphenidyl adalah obat yang secara terapi digunakan untuk Anti Parkinson; 3. Obat Pil Jenis Dextro adalah obat yang secara terapi digunakan untuk pengobatan batuk tidak berdahak; Bahwa, penggunaan Pil Jenis

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tramadol dan Pil Jenis Dextromethorphan secara berlebihan akan berdampak pada kerusakan otak;

- Bahwa Ahli menjelaskan menurut penggolongan obat, Pil jenis Dextromethorphan termasuk obat bebas terbatas yang sudah tidak diproduksi lagi dan Pil jenis Tramadol HCL termasuk obat Keras (daftar G); Bahwa, perbuatan Terdakwa yang telah menjual dan mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi tanpa izin edar Pil Jenis Tramadol dan Pil Jenis Dextromethorphan tidak dibenarkan. Karena untuk menjual dan mengedarkan obat-obatan tersebut diatas harus disarana yang diizinkan dan ada penanggungjawab serta penyerahannya harus berdasarkan resep Dokter, sementara Terdakwa memperjualbelikan secara perseorangan dan tidak berdasarkan resep;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab. : 2844/NOF/2023 tanggal 12 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Dra. FITRYANA HAWA dan KOMPOL SANDHY SANTOSA, S.FARM, Apt., diperoleh hasil sebagai berikut :

Barang bukti :

- 1 (satu) strip warna silver berisikan 10 (sepuluh) tablet warna outih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,2800 gram, diberi nomor barang bukti : 1239/2023/OF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning logo DMP berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,2534 gram, diberi nomor barang bukti : 1240/2023/OF.

Disita dari KARTONO Alias PENOL Bin ABIDIN.

Kesimpulan : Barang Bukti dengan Nomor Bukti :

- 1239/2023/OF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol.
- 1240/2023/OF berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Dextromethorphan.

Keterangan :

- Tramadol, sebagai penghilang rasa nyeri.
- Dextromethorphan, sebagai antitusif.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa barang bukti : Barang Bukti dengan Nomor Bukti :

- 1239/2023/OF berupa 9 (sembilan) tablet warna putih yang mengandung Tramadol dengan berat netto seluruhnya 2,0520 gram.
- 1240/2023/OF berupa 8 (delapan) tablet warna kuning yang mengandung Dextromethorphan dengan berat netto seluruhnya 0,9879 gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih langsung Dakwaan yang terbukti atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha, Sebagaimana Dimaksud Pasal 106 Ayat (1) Bahwa Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan Hanya Dapat Diedarkan Setelah Mendapat izin Edar Dan Pada Ayat (2) Bahwa Penandaan Dan Informasi Sediaan Farmasi Serta Alat Kesehatan Harus Memenuhi Persyaratan Objektivitas Dan Kelengkapan Serta Tidak Menyesatkan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Setiap Orang adalah Subyek Hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dalam suatu Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama **KARTONO Alias PENOL Bin (Alm) ABIDIN** yang mana setelah diperiksa identitasnya ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dibenarkan pula oleh Saksi-Saksi dalam perkara ini, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam perkara ini adalah Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha, Sebagaimana Dimaksud Pasal 106 Ayat (1) Bahwa Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan Hanya Dapat Diedarkan Setelah Mendapat izin Edar Dan Pada Ayat (2) Bahwa Penandaan Dan Informasi Sediaan Farmasi Serta Alat Kesehatan Harus Memenuhi Persyaratan Objektivitas Dan Kelengkapan Serta Tidak Menyesatkan :

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja, secara sederhana adalah menyadari suatu akibat yang akan terjadi ketika melakukan suatu perbuatan atau menghendaki akibat tertentu dari suatu perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan sediaan farmasi adalah adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika (*vide* Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan), sedangkan yang di maksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (*vide* Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Imam dan Saksi Wisnu adalah Anggota Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota; Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Saksi Imam dan Saksi Wisnu karena telah mengedarkan obat Pil Jenis Tramadol dan Pil Jenis Dextro; Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Imam dan Saksi Wisnu, karena mendapatkan laporan dari Masyarakat, Terdakwa ditangkap pada Hari Minggu, tanggal 2 Juli 2023, sekira jam 16.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Blok Balong Dalem, Desa Pegagan Kidul RT.03/RW.01, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumah dan badan Terdakwa ditemukan Pil Jenis Tramadol sebanyak 500 (lima ratus) butir, Pil Jenis Dextromethorphan sebanyak 1057 (seribu lima puluh tujuh) butir di dalam dus yang dibalut plastik warna hitam, dan 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo warna biru sebagai alat komunikasi transaksi jual beli obat-obatan terlarang tersebut; Bahwa, cara Terdakwa memperoleh Pil Jenis Tramadol dan Pil Jenis Dextromethorphan tersebut dengan cara memesan secara online dari aplikasi Online Shop Lazada dengan nama akun Toko Adi Motor di Wilayah Tangerang, pada Hari Sabtu, tanggal 01 Juli 2023 sekira jam 17.00 WIB dan Terdakwa memesan Pil Jenis Tramadol sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Pil Jenis Dextromethorphan sebanyak 1057 (seribu lima puluh tujuh) butir dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah); Bahwa, Terdakwa mentransfer uang pembelian Pil Jenis Tramadol dan Pil Jenis Dextromethorphan ke Rekening BCA Nomor : 3450937192, An. DEDEK SUHENDRA dan pada Hari Minggu, tanggal 2 Juli 2023, sekira jam 15.30 WIB obat sediaan farmasi yang Terdakwa pesan dikirim melalui jasa pengiriman barang ke alamat rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual Pil Jenis Tramadol sebesar Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir dan Pil Jenis Dextromethorphan sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per 1000 (seribu) butir;

Menimbang, bahwa dari keterangan Ahli Retno Tresno Sundari, S.si, Apt.MPH, yang boleh memperjualbelikan obat Pil Jenis Tramadol dan Pil Jenis Dextromethorphan adalah sarana-sarana pelayanan kesehatan yang berizin, antara lain Apotik, Klinik, Rumah Sakit dan Puskesmas; Bahwa kegunaan dari: 1. Obat Pil Jenis Tramadol adalah obat yang secara terapi digunakan untuk pengobatan menghilangkan rasa nyeri / sakit pasca operasi; 2. Obat Pil Jenis Trihexyphenidyl adalah obat yang secara terapi digunakan untuk Anti Parkinson; 3. Obat Pil Jenis Dextro adalah obat yang secara terapi digunakan untuk pengobatan batuk tidak berdahak; Bahwa, penggunaan Pil Jenis Tramadol dan Pil Jenis Dextromethorphan secara berlebihan akan berdampak pada kerusakan otak;

Menimbang, bahwa Ahli menjelaskan menurut penggolongan obat, Pil jenis Dextromethorphan termasuk obat bebas terbatas yang sudah tidak diproduksi lagi dan Pil jenis Tramadol HCL termasuk obat Keras (daftar G); Bahwa, perbuatan Terdakwa yang telah menjual dan mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi tanpa izin edar Pil Jenis Tramadol dan Pil Jenis

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dextromethorphan tidak dibenarkan. Karena untuk menjual dan mengedarkan obat-obatan tersebut diatas harus disarana yang diizinkan dan ada penanggungjawab serta penyerahannya harus berdasarkan resep Dokter, sementara Terdakwa memperjualbelikan secara perseorangan dan tidak berdasarkan resep;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual Pil Tramadol dan Pil Dextro tidak memiliki keahlian dan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat serta Terdakwa tidak mempunyai kewenangan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak memiliki ijin mengedarkan sediaan farmasi tersebut dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan adalah mengenai obat yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan di badannya Terdakwa yang menurut pengakuannya merupakan obat yang diedarkan dan dijual oleh Terdakwa kepada orang lain, bukan mengenai alat kesehatan, dengan demikian maka Terdakwa harus memenuhi kriteria yang di maksud dalam Pasal 106 Ayat (1) bahwa Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, dan pada Pasal 106 Ayat (2) bahwa penandaan dan informasi Sediaan Farmasi serta Alat Kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur Ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Pil jenis Tramadol sebanyak 500 (lima ratus) butir;
- Pil jenis Dextromethorphan sebanyak 1057 (seribu lima puluh tujuh) butir;

Dimusnahkan dikarenakan berupa barang/benda yang dilarang oleh Undang-Undang untuk dijual karena tanpa izin dari pihak yang berwenang dan juga barang tersebut sebagai sarana dan prasarana untuk melakukan kejahatan tindak pidana penyalahgunaan sediaan farmasi;

- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna Biru;

Dirampas untuk Negara dikarenakan berupa Handphone yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan nyawa orang lain karena tidak memiliki keahlian untuk itu;
- Terdakwa selain memakai untuk diri sendiri Pil Tramadol dan Pil Dextro tersebut juga untuk diedarkan atau dijual;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sama pada tahun 2021 dengan ancaman pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa KARTONO Alias PENOL Bin (Alm) ABIDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha."
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Pil jenis Tramadol sebanyak 500 (lima ratus) butir;
 - Pil jenis Dextromethorphan sebanyak 1057 (seribu lima puluh tujuh) butir;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO warna biru;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada Hari Senin, tanggal 14 Desember 2023, oleh Kami, MASRIDAWATI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, GALUH RAHMA ESTI, S.H., M.H., dan ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi RIZQA YUNIA, S.H., dan ARIE FERDIAN, S.H., M.H., Para Hakim Anggota tersebut, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh TATANG SUMANTRI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh RENANDA BAGUS WIJAYA, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIZQA YUNIA, S.H.

MASRIDAWATI, S.H., M.H.

ARIE FERDIAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TATANG SUMANTRI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)